



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

Memimbang :

- bahwa belum terwujud efektivitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi, dan infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
- bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi untuk memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta;
- bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Fiber Optik;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
- Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- Tiang adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
- Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
- Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
- Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi

kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/ lokasi pelanggan.

- Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/ atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- Pengelola Infrastruktur Pasif adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
- Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
- memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terantau kelaikan operasionalnya.

**BAB II
PENATAAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

- Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pengendalian Infrastruktur pasif
- Penataan Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - penetapan lokasi;
 - penggunaan bentuk tematik wilayah; dan
 - penggunaan bersama.
- Pengendalian Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
 - pengenaan sanksi.

**Bagian Kedua
Penataan Infrastruktur Pasif**

Pasal 5

- Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengikuti:
 - rencana tata ruang wilayah; dan
 - rencana detail tata ruang kota.
- Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - peraturan penataan bangunan;
 - ketersediaan lahan;
 - kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - perkembangan teknologi; dan
 - estetika.

Pasal 6

- Bentuk tematik wilayah Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - cagar budaya;
 - pariwisata;
 - khusus;
 - lindung; dan/atau
 - yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tematik wilayah Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.
- Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pengelola Infrastruktur Pasif terdiri atas:

- Pemerintah Daerah;
- badan usaha milik daerah;
- badan layanan umum daerah; dan/atau
- penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Pasal 9

Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif wajib:

- menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada penyelenggara telekomunikasi secara transparan; dan
- memberikan hak akses yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Pengendalian Infrastruktur Pasif**

Pasal 11

Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.

Pasal 12

- Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan pengendaliannya dikenakan retribusi.
- Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di Barang Milik Daerah dikenakan sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 13

- Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - persyaratan administratif; dan
 - persyaratan teknis.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis Izin dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - peringatan tertulis;
 - denda administratif;
 - pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - pembongkaran.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
- konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

**BAB III
JENIS INFRASTRUKTUR PASIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 16

Infrastruktur Pasif meliputi:

- Menara;
- Tiang;
- Jaringan Fiber Optik; dan
- Saluran Bawah Tanah (*duct*).

**Bagian Kedua
Menara**

Pasal 17

- Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - Menara mandiri;
 - Menara teregang; dan
 - Menara tunggal.
- Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara:
 - dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah; dan
 - dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).
- Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara:
 - dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri;
 - berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).
- Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan menara:
 - terdiri dari 1 (satu) rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
 - berdasarkan penampangnya, menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang:
 - lingkaran (*circular pole*); dan
 - persegi (*tapered pole*).

Pasal 18

- Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat didirikan di atas bangunan gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 19

- Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - pentanahan;
 - penangkal petir;
 - catu daya;
 - lampu halangan penerbangan; dan
 - marka halangan penerbangan.
- Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - nama pemilik Menara;
 - lokasi Menara;
 - tinggi Menara;
 - tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - kontraktor Menara; dan
 - beban maksimum Menara.
- Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendirian Menara diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tiang
Pasal 21**

- Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.